



BUPATI BOVEN DIGOEL

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOVEN DIGOEL
NOMOR 20 TAHUN 2011

T E N T A N G

RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BOVEN DIGOEL,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 110 ayat (1) huruf a dan Pasal 156 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Retribusi Pelayanan Kesehatan merupakan salah satu jenis Retribusi Jasa Umum yang dapat dipungut Pemerintah Daerah, yang pungutannya ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Boven Digoel tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2097);
2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2002 tentang Pembentukan kabupaten Sarmi, Kabupaten Kerom, kabupaten Sorong Selatan, Kabupaten Raja Ampat, Kabupaten Pegunungan Bintang, kabupaten Yahukimo, Kabupaten Tolikara, Kabupaten Waropen, Kabupaten Kaimana, Kabupaten Boven Digoel, Kabupaten Mappi, Kabupaten Asmat, Kabupaten Telik Bintuni dan Kabupaten teuk Wandama di Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4245) ;
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara 5049);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 165 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah ,Pemerintahan Daerah Provinsi , dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonsia Tahun 2007 Nomor 82,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta Kedudukan Keuangan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5107);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tatacara Pemberian dan Pemamfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak Daerah Yang Dipungut Berdasarkan Penetapan Kepala Daerah atau Dibayar Sendiri Oleh Wajib Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 153. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5179).

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 694).
12. Peraturan Daerah Kabupaten Boven Digoel Nomor 5 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten Boven Digoel (Lembaran Daerah Kabupaten Boven Digoel Tahun 2008 Nomor 5 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Boven Digoel Nomor 5).

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BOVEN DIGOEL
Dan
BUPATI BOVEN DIGOEL

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Boven Digoel.
2. Bupati ialah Bupati Boven Digoel.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Boven Digoel.
4. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah Kabupaten Boven Digoel.
5. Peraturan Kepala Daerah adalah Peraturan Bupati Boven Digoel.
6. Dinas Pendapatan Daerah adalah Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Boven Digoel.

7. Dinas Kesehatan. adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Boven Digoel.
8. Kas Daerah adalah Kas Daerah Pemerintah Kabupaten Boven Digoel.
9. Pejabat adalah pegawai negeri sipil yang diberi tugas tertentu di bidang perpajakan daerah sesuai dengan peraturan perundangundangan.
10. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama atau dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi masa, organisasi sosial politik atau organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap dan bentuk badan lainnya.
11. Retribusi Daerah adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
12. Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.
13. Jasa Umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.
14. Retribusi Pelayanan Kesehatan yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah retribusi atas pelayanan kesehatan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah.
15. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.
16. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah yang bersangkutan.
17. Surat Setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SSRD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi

yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Kepala Daerah.

18. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
19. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKRDLB, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
20. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administratif berupa bunga dan atau denda.
21. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan dan atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi dan atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi daerah.
22. Penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang retribusi daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

BAB II NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI

Pasal 2

Dengan nama Retribusi Pelayanan Kesehatan dipungut retribusi atas pelayanan kesehatan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 3

- (1) Objek Retribusi adalah pelayanan kesehatan di puskesmas, puskesmas keliling, puskesmas pembantu, balai pengobatan, rumah sakit umum daerah dan tempat pelayanan kesehatan lainnya yang sejenis yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

- (2) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. pelayanan pendaftaran;
 - b. pelayanan kesehatan yang dilakukan oleh Pemerintah, BUMN, BUMD dan pihak swasta.

Pasal 4

- (1) Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang memanfaatkan pelayanan kesehatan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang telah memanfaatkan pelayanan kesehatan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah.

BAB III GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 5

Retribusi Pelayanan Kesehatan digolongkan kedalam Golongan Retribusi Jasa Umum.

BAB IV CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 6

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jenis pelayanan, alat yang digunakan dan jangka waktu pelayanan.

BAB V PRINSIP DAN SASARAN PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARAN TARIF RETRIBUSI

Pasal 7

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan dan efektivitas pengendalian atas pelayanan tersebut.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya operasi dan pemeliharaan, biaya bunga dan biaya modal.

BAB VI
STRUKTUR DAN BESARAN TARIF RETRIBUSI

Pasal 8

Struktur dan besaran tarif retribusi ditetapkan sebagai berikut :

A. TARIF PELAYANAN KESEHATAN DASAR PADA UNIT
PELAYANAN KESEHATAN

I. TARIF RAWAT JALAN

NO	JENIS PELAYANAN / TINDAKAN	JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	JUMLAH (Rp)
1	Pemeriksaan penunjang diagnostic a. Malaria b. Faeces c. Sputum BTA d. Urine lengkap e. Darah lengkap f. Golongan darah	2.000 2.000 6.000 4.000 10.000 4.000	3.000 3.000 9.000 6.000 25.000 6.000	5.000 5.000 15.000 10.000 35.000 10.000
2	Pelayanan KIA a. Pelayanan imunisasi b. Pemeriksaan bumil c. Pelayanan suntik KB d. Pelayanan tes kehamilan e. Pelayanan IUD f. Pelayanan Implan	2.000 6.000 10.000 10.000 30.000 60.000	3.000 9.000 15.000 15.000 70.000 90.000	5.000 15.000 25.000 25.000 100.000 150.000
3	Pelayanan pemeriksaan / tindakan medic Gigi dan mulut a. Sederhana b. Sedang c. Besar	10.000 25.000 40.000	20.000 50.000 60.000	30.000 75.000 100.000
4	Pelayanan suntik / tindakan a. Perawatan luka kecil b. Perawatan luka sedang c. Perawatan luka besar d. Jenis luka <5 jahitan e. Jenis luka 5-10 jahitan f. Jahit luka > 10 jahitan (per/jahitan) g. Suntikan antibiotic h. Suntikan non antibiotic	2.000 4.000 5.000 10.000 20.000 2.000 4.000 2.000	3.000 6.000 10.000 15.000 30.000 3.000 6.000 3.000	5.000 10.000 15.000 25.000 50.000 5.000 10.000 5.000
5	Pelayanan apotik			

	a. Obat tanpa antibiotic	4.000	6.000	10.000
	b. Obat dengan antibiotic	5.000	10.000	15.000
	c. Puyer tanpa antibiotic	4.000	6.000	10.000
	d. Puyer dengan antibiotic	5.000	10.000	15.000
6	Tindakan lain			
	a. Pemeriksaan dan persepan kacamata	2.000	3.000	5.000
	b. Pemeriksaan tajam pendengaran	2.000	3.000	5.000
7	Pelayanan Pembuatan Kartu Berobat	2.000		2.000

II. TARIF RAWAT INAP

NO	JENIS PELAYANAN / TINDAKAN	JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	JUMLAH (Rp)
1	Perawatan			
	a. Tindakan infus perkali	4.000	6.000	10.000
	b. Biaya penginapan perhari	4.000	6.000	10.000
	c. Biaya makan perhari	6.000	9.000	15.000
	d. Infus perbotol	2.000	3.000	5.000
	e. Slang infus	6.000	9.000	15.000
	f. Tindakan perawatan perpasien perhari	2.000	3.000	5.000
2	Pertolongan persalinan			
	a. Normal	140.000	210.000	350.000
	b. Dengan penyulit	200.000	300.000	500.000
3	a. Jasa pelayanan dokter umum untuk tiap pasien per hari rawat inap		15.000	15.000
	b. Jasa pelayanan dokter spesialis untuk tiap pasien per hari rawat inap		50.000	50.000

III. PELAYANAN TINDAKAN DARURAT

NO	JENIS PELAYANAN / TINDAKAN	JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	JUMLAH (Rp)
1	Tindakan UGD a. Sederhana b. Sedang c. Besar	6.000 12.000 16.000	9.000 18.000 24.000	15.000 30.000 40.000
2	Pemeriksaan UGD a. Dokter Umum b. Dokter Spesialis		15.000 50.000	15.000 50.000

B. TARIF RETRIBUSI PELAYANAN RUMAH SAKIT UMUM DAERAH BOVEN DIGOEL

I. TARIF RAWAT JALAN (PEMERIKSAAN POLIKLINIK)

NO	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	JUMLAH (Rp)
1	Poliklinik Umum	5.000	15.000	20.000
2	Poliklinik gigi	5.000	15.000	20.000
3	Poliklinik spesialis	5.000	25.000	30.000
4	Pelayanan KIA a. Pelayanan imunisasi b. Pemeriksaan bumil c. Pelayanan suntik KB d. Pelayanan tes kehamilan e. Pelayanan IUD f. Pelayanan Implant	2.000 6.000 10.000 10.000 30.000 60.000	3.000 9.000 15.000 15.000 70.000 90.000	5.000 15.000 25.000 25.000 100.000 150.000
5	Pelayanan suntik/tindakan a. Perawatan luka kecil b. Perawatan luka sedang c. Perawatan luka besar d. Jenis luka <5 jahitan e. Jenis luka 5-10 jahitan f. Jahit luka > 10 jahitan (per/jahitan) g. Suntikan antibiotic h. Suntikan non antibiotic	2.000 4.000 5.000 10.000 20.000 2.000 4.000 2.000	3.000 6.000 10.000 15.000 30.000 3.000 6.000 3.000	5.000 10.000 15.000 25.000 50.000 5.000 10.000 5.000

6	Pelayanan apotik			
	a. Obat tanpa antibiotic	4.000	6.000	10.000
	b. Obat dengan antibiotic	5.000	5.000	15.000
	c. Puyer tanpa antibiotic	4.000	6.000	10.000
	d. Puyer dengan antibiotic	5.000	10.000	15.000

II. UNIT GAWAT DARURAT (UGD)

NO	JENIS PELAYANAN / TINDAKAN	JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	JUMLAH (Rp)
1	Tindakan UGD			
	Sederhana	25.000	25.000	50.000
	Sedang	40.000	40.000	80.000
	Besar	50.000	50.000	100.000
2	Pemeriksaan UGD			
	Dokter Umum		30.000	30.000
	Dokter Spesialis		50.000	50.000

III. TARIF RAWAT INAP

a. Dengan Tindakan Sederhana

NO	KELAS PERAWATAN	JASA SARANA (Rp/har)	JASA PELAYANAN			JUMLAH (Rp)
			Dokter Umum (Rp/kunjungan)	Dokter Spesialis (Rp/kunjungan)	Lainnya (Rp/hari)	
1	Kelas III	10.000	15.000	25.000		
2	Kelas II	10.000	20.000	30.000		
3	Kelas I	10.000	25.000	35.000		
4	VIP	20.000	30.000	40.000		

b. Dengan Tindakan Sedang

NO	KELAS PERAWATAN	JASA SARAN A (Rp/hari)	JASA PELAYANAN			JUMLAH (Rp)
			Dokter Umum (Rp/kunjungan)	Dokter Spesialis (Rp/kunjungan)	Lainnya (Rp/hari)	
1	Kelas III	10.000	25.000	35.000		
2	Kelas II	10.000	30.000	40.000		
3	Kelas I	10.000	35.000	45.000		
4	VIP	20.000	40.000	50.000		

IV. TARIF PEMERIKSAAN TINDAKAN MEDIK GIGI DAN MULUT

NO	JENIS TINDAKAN	JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	JUMLAH (Rp)
1	Sederhana	20.000	30.000	50.000
2	Sedang	25.000	75.000	100.000
3	Besar	50.000	100.000	150.000
4	Khusus	100.000	300.000	400.000

V. TARIF PERSALINAN

a. Persalinan Pervaginam Tanpa Penyulit / Partus Normal

NO	KELAS PERAWATAN	JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	JUMLAH (Rp)
1	Kelas III	100.000	250.000	350.000
2	Kelas II	150.000	350.000	500.000
3	Kelas I	200.000	500.000	700.000

b. Persalinan Pervaginam Dengan Penyulit Ringan

NO	KELAS PERAWATAN	JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	JUMLAH (Rp)
1	Kelas III	200.000	350.000	550.000
2	Kelas II	250.000	550.000	800.000
3	Kelas I	300.000	750.000	1.050.000

c. Tarif Tindakan Curetase

NO	KELAS PERAWATAN	JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	JASA ANESTHESI (Rp)	JUMLAH (Rp)
1	Kelas III	100.000	800.000	120.000	1.020.000
2	Kelas II	110.000	1.000.000	200.000	1.310.000
3	Kelas I	120.000	1.125.000	300.000	1.670.000

d. Tarif Partus Dengan Penyulit Sedang

NO	KELAS PERAWATAN	JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	JUMLAH (Rp)
1	Kelas III	100.000	9000.000	1.000.000
2	Kelas II	170.000	1.000.000	1.170.000
3	Kelas I	180.000	1.200.000	1.380.000

e. Tarif Partus Dengan Penyulit Berat

NO	KELAS PERAWATAN	JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	JUMLAH (Rp)
1	Kelas III	225.000	900.000	1.125.000
2	Kelas II	270.000	1.100.000	1.370.000
3	Kelas I	290.000	1.350.000	1.640.000

VI. RESUSITASI BAYI BARU LAHIR (FISILOGIS)

a. Tarif Resusitasi Oleh Dokter Spesialis Anak

NO	KELAS PERAWATAN	JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	JUMLAH (Rp)
1	Kelas III	25.000	125.000	150.000
2	Kelas II	30.000	145.000	175.000
3	Kelas I	35.000	165.000	200.000
4	VIP	60.000	240.000	300.000

b. Tarif Resusitasi Oleh Dokter Umum

NO	KELAS PERAWATAN	JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	JUMLAH (Rp)
1	Kelas III	25.000	75.000	100.000
2	Kelas II	30.000	100.000	130.000
3	Kelas I	35.000	125.000	160.000
4	VIP	60.000	200.000	260.000

c. Tarif Resusitasi Oleh Bidan

NO	KELAS PERAWATAN	JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	JUMLAH (Rp)
1	Kelas III	25.000	50.000	75.000
2	Kelas II	30.000	55.000	85.000
3	Kelas I	35.000	65.000	100.000
4	VIP	60.000	150.000	210.000

VII. RESUSITASI BAYI BARU LAHIR (PATOLOGIS)

a. Tarif Resusitasi Oleh Dokter Spesialis Anak

NO	KELAS PERAWATAN	JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	JUMLAH (Rp)
1	Kelas III	25.000	170.000	195.000
2	Kelas II	30.000	200.000	230.000
3	Kelas I	35.000	260.000	295.000
4	VIP	60.000	280.000	340.000

b. Tarif Resusitasi Oleh Dokter Umum

NO	KELAS PERAWATAN	JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	JUMLAH (Rp)
1	Kelas III	25.000	125.000	150.000
2	Kelas II	30.000	150.000	180.000
3	Kelas I	35.000	175.000	210.000
4	VIP	60.000	200.000	260.000

c. Tarif Resusitasi Oleh Bidan

NO	KELAS PERAWATAN	JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	JUMLAH (Rp)
1	Kelas III	25.000	100.000	125.000
2	Kelas II	30.000	120.000	150.000
3	Kelas I	35.000	140.000	175.000
4	VIP	60.000	170.000	230.000

VIII. TARIF JASA PELAYANAN DAN OPERASI MATA

NO	JENIS TINDAKAN	BIAYA PELAYANAN BERDASARKAN TINDAKAN KELAS III (Rp)
1	RINGAN : Jasa medic (operator) Jasa asisten/ instrument Jasa RS/BAHP	300.000 90.000 210.000
	Jumlah	600.000
NO	JENIS TINDAKAN	BIAYA PELAYANAN BERDASARKAN TINDAKAN KELAS III (Rp)
2	SEDANG : Jasa medic (operator) Jasa anesthesi Jasa asisten/ instrument Jasa RS/BAHP	750.000 300.000 200.000 500.000
	Jumlah	1.750.000
NO	JENIS TINDAKAN	BIAYA PELAYANAN BERDASARKAN TINDAKAN KELAS III (Rp)
3	BESAR : Jasa medic (operator) Jasa anesthesi Jasa asisten/ instrument Jasa RS/BAHP	1.500.000 500.000 500.000 750.000
	Jumlah	3.250.000
NO	JENIS TINDAKAN	BIAYA PELAYANAN BERDASARKAN TINDAKAN KELAS III (Rp)
4	KHUSUS :	

	Jasa medic (operator)	2.000.000
	Jasa anesthesi	720.000
	Jasa asisten/ instrument	600.000
	Jasa RS/BAHP	880.000
	Jumlah	4.200.000

IX. TARIF PELAYANAN UTDRS

NO	KELAS PERAWATAN	JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	JUMLAH (Rp)
1	Kelas III	30.000	70.000	100.000
2	Kelas II	40.000	80.000	120.000
3	Kelas I	50.000	100.000	150.000
4	VIP	60.000	115.000	175.000

X. TARIF PELAYANAN VCT (PASIEN HIV / AIDS)

NO	KELAS PERAWATAN	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	JUMLAH
1	Konseling/CST	25.000	75.000	100.000
2	Home care :			
	Dalam Kota	25.000	75.000	100.000
	Luar Kota	65% dari pelayanan	35 % dari pelayanan	100%

XI. TARIF PELAYANAN KAMAR OPERASI

NO	JENIS PELAYANAN	BIAYA (Rp)			
		III	II	I	VIP
1	Operasi Kecil :				
	Jasa pelayanan (operator)	250.000	600.000	850.000	1.000.000
	Jasa asisten /instrument	70.000	140.000	210.000	280.000
	Jasa RS/BAHP	80.000	160.000	240.000	320.000
	Jumlah	400.000	900.000	1.300.000	1.600.000
2	Operasi Sedang :				
	Jasa pelayanan (operator)	800.000	1.200.000	1.500.000	1.800.000
	Jasa anesthesi	288.000	432.000	504.000	576.000
	Jasa asisten	240.000	360.000	420.000	480.000

	/instrument Jasa RS/BAHP	272.000	408.000	476.000	544.000
	Jumlah	1.600.000	2.500.000	3.000.000	3.400.000
3	Operasi Besar : Jasa pelayanan (operator)	1.600.000	2.000.000	2.300.000	2.600.000
	Jasa anesthesi	504.000	576.000	720.000	864.000
	Jasa asisten /instrument	420.000	480.000	600.000	720.000
	Jasa RS/BAHP	476.000	544.000	680.000	816.000
	Jumlah	3.000.000	2.500.000	4.300.000	5.000.000
4	Operasi Khusus : Jasa pelayanan (operator)	1.800.000	2.300.000	3.200.000	3.800.000
	Jasa anesthesi	720.000	864.000	1.008.000	1.080.000
	Jasa asisten / instrument	600.000	720.000	840.000	900.000
	Jasa RS / BAHP	680.000	816.000	952.000	1.020.000
	Jumlah	3.800.000	4.700.000	6.100.000	6.800.000
	Resusitasi	125.000	150.000	200.000	300.000

XII. TARIF JASA PEMERIKSAAN PENUNJANG DIAGNOSTIK
PEMERIKSAAN LABORATORIUM DAN BAHAN ALAT HABIS PAKAI
(BAHP)

a. Pemeriksaan urine / Faeces

NO	JENIS PEMERIKSAAN	KELAS	JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	JUMLAH (Rp)
1	Urine rutin	III	15.000	5.000	20.000
		II	17.500	7.500	25.000
		I	20.000	10.000	30.000
		VIP	22.500	12.500	35.000
2	Faeces rutin	III	10.000	10.000	20.000
		II	12.500	12.500	25.000
		I	15.000	15.000	30.000
		VIP	17.500	17.500	35.000

b. Hematologi / Darah

NO	JENIS PEMERIKSAAN	KELAS	JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	JUMLAH (Rp)
1	Darah lengkap Otomatis	III	25.000	10.000	35.000
		II	27.500	12.500	40.000
		I	30.000	15.000	45.000
		VIP	32.500	17.500	50.000

2	Darah lengkap manual	III	10.000	10.000	20.000
		II	10.000	12.500	22.500
		I	12.500	15.000	30.000
		VIP	15.000	17.500	35.000
3	Hb	III	2.500	2.500	5.000
		II	3.000	3.000	6.000
		I	3.500	3.500	7.000
		VIP	4.000	4.000	8.000
4	Al	III	2.500	2.500	5.000
		II	3.000	3.000	6.000
		I	3.500	3.500	7.000
		VIP	4.000	4.000	8.000
5	Diff manual	III	2.500	2.500	5.000
		II	3.000	3.000	6.000
		I	3.500	3.500	7.000
		VIP	4.000	4.000	8.000
6	Angka trombosit	III	2.500	2.500	5.000
		II	3.000	3.000	6.000
		I	3.500	3.500	7.000
		VIP	4.000	4.000	8.000
7	KED	III	2.500	2.500	5.000
		II	3.000	3.000	6.000
		I	3.500	3.500	7.000
		VIP	4.000	4.000	8.000
8	Malaria	III	2.500	2.500	5.000
		II	3.000	3.000	6.000
		I	3.500	3.500	7.000
		VIP	4.000	4.000	8.000
9	Filaria	III	12.500	12.500	25.000
		II	15.000	15.000	30.000
		I	17.500	17.500	35.000
		VIP	20.000	20.000	40.000
10	Morbus Hansen	III	12.500	12.500	25.000
		II	15.000	15.000	30.000
		I	17.500	17.500	35.000
		VIP	20.000	20.000	40.000
11	Cloting time	III	2.500	2.500	5.000
		II	3.000	3.000	6.000
		I	3.500	3.500	7.000
		VIP	4.000	4.000	8.000
12	Bleeding time	III	2.500	2.500	5.000
		II	3.000	3.000	6.000
		I	3.500	3.500	7.000
		VIP	4.000	4.000	8.000
13	Golongan darah	III	10.000	5.000	15.000
		II	12.500	7.500	20.000
		I	13.000	12.000	25.000
		VIP	15.000	15.000	30.000

14	Gambaran darah tepi	I	15.000	15.000	30.000
----	---------------------	---	--------	--------	--------

c. Pemeriksaan Kimia Klinik

NO	JENIS PEMERIKSAAN	KELAS	JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	JUMLAH (Rp)
1	Gula darah sewaktu	III	17.500	5.000	22.500
		II	20.000	7.500	27.500
		I	22.500	10.000	32.500
		VIP	25.000	12.500	37.500
2	Gula darah puasa	III	17.500	5.000	22.500
		II	20.000	7.500	27.500
		I	22.500	10.000	32.500
		VIP	25.000	12.500	37.500
3	Gula darah 2 jam PP	III	17.500	5.000	22.500
		II	20.000	7.500	27.500
		I	22.500	10.000	32.500
		VIP	25.000	12.500	37.500
4	Ureum	III	17.500	5.000	22.500
		II	20.000	7.500	27.500
		I	22.500	10.000	32.500
		VIP	25.000	12.500	37.500
5	Kreatinin	III	17.500	5.000	22.500
		II	20.000	7.500	27.500
		I	22.500	10.000	32.500
		VIP	25.000	12.500	37.500
6	Asam urat	III	17.500	5.000	22.500
		II	20.000	7.500	27.500
		I	22.500	10.000	32.500
		VIP	25.000	12.500	37.500
7	SGOT	III	17.500	5.000	22.500
		II	20.000	7.500	27.500
		I	22.500	10.000	32.500
		VIP	25.000	12.500	37.500
8	SGPT	III	17.500	5.000	22.500
		II	20.000	7.500	27.500
		I	22.500	10.000	32.500
		VIP	25.000	12.500	37.500
9	Protein	III	17.500	5.000	22.500
		II	20.000	7.500	27.500
		I	22.500	10.000	32.500
		VIP	25.000	12.500	37.500
10	Albumin	III	17.500	5.000	22.500
		II	20.000	7.500	27.500
		I	22.500	10.000	32.500
		VIP	25.000	12.500	37.500

11	Cholesterol	III	17.500	5.000	22.500
		II	20.000	7.500	27.500
		I	22.500	10.000	32.500
		VIP	25.000	12.500	37.500
12	Triglesrida	III	17.500	5.000	22.500
		II	20.000	7.500	27.500
		I	22.500	10.000	32.500
		VIP	25.000	12.500	37.500
13	Gamma GT	III	22.500	12.500	35.000
		II	27.500	12.500	40.000
		I	27.500	12.500	40.000
		VIP	30.000	15.000	45.000
14	Billirubin total	III	22.500	12.500	35.000
		II	27.500	12.500	40.000
		I	27.500	12.500	40.000
		VIP	30.000	15.000	45.000
15	Billiirubin Direct	III	22.500	12.500	35.000
		II	27.500	12.500	40.000
		I	27.500	12.500	40.000
		VIP	30.000	15.000	45.000
16	Alkali phosphate	III	22.500	12.500	35.000
		II	27.500	12.500	40.000
		I	27.500	12.500	40.000
		VIP	30.000	15.000	45.000
17	HDL	III	22.500	12.500	35.000
		II	27.500	12.500	40.000
		I	27.500	12.500	40.000
		VIP	30.000	15.000	45.000
18	HDL	III	22.500	12.500	35.000
		II	27.500	12.500	40.000
		I	27.500	12.500	40.000
		VIP	30.000	15.000	45.000
19	CK – MB	III	40.000	20.000	60.000
		II	45.000	25.000	70.000
		I	50.000	25.000	75.000
		VIP	52.500	27.500	80.000
20	Narkoba	III	60.000	40.000	100.000
		II	62.500	42.500	105.000
		I	65.000	45.000	110.000
		VIP	67.500	47.500	115.000
21	HCV	III	22.500	12.500	35.000
		II	27.500	12.500	40.000
		I	27.500	12.500	40.000
		VIP	30.000	15.000	45.000
22	TPHA	III	25.000	15.000	40.000
		II	27.500	17.500	45.000
		I	30.000	20.000	50.000
		VIP	32.500	22.500	55.000
23	H. Phylori	III	30.000	10.000	40.000

		II	32.500	12.500	45.000
		I	35.000	15.000	50.000
		VIP	37.500	17.500	55.000
24	CEA	III	30.000	10.000	40.000
		II	32.500	12.500	45.000
		I	35.000	15.000	50.000
		VIP	37.500	17.500	55.000
25	PSA	III	30.000	10.000	40.000
		II	32.500	12.500	45.000
		I	35.000	15.000	50.000
		VIP	37.500	17.500	55.000
26	HIV	III	30.000	20.000	50.000
		II	32.500	20.000	52.500
		I	35.000	20.000	55.000
		VIP	37.500	20.000	57.500

d. Pemeriksaan Serologi / Bakteriologi

NO	JENIS PEMERIKSAAN	KELAS	JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	JUMLAH (Rp)
1	CRP	III	22.500	12.500	35.000
		II	27.500	12.500	40.000
		I	32.500	12.500	40.000
		VIP	37.500	15.000	45.000
2	ASTO	III	22.500	12.500	35.000
		II	27.500	12.500	40.000
		I	32.500	12.500	40.000
		VIP	37.500	15.000	45.000
3	Rheumatoid factor	III	22.500	12.500	35.000
		II	27.500	12.500	40.000
		I	32.500	12.500	40.000
		VIP	37.500	15.000	45.000
4	HBsAG	III	22.500	12.500	35.000
		II	27.500	12.500	40.000
		I	32.500	12.500	40.000
		VIP	37.500	15.000	45.000
5	VDRL/TPHA	III	22.500	12.500	35.000
		II	27.500	12.500	40.000
		I	32.500	12.500	40.000
		VIP	37.500	15.000	45.000
6	HSV 1-2	III	22.500	12.500	35.000
		II	27.500	12.500	40.000
		I	32.500	12.500	40.000
		VIP	37.500	15.000	45.000
7	WIDAL	III	115.000	25.000	140.000
		II	125.000	30.000	155.000
		I	125.000	35.000	160.000
		VIP	127.500	37.500	165.000

8	DENGUE	III	190.000	60.000	250.000
		II	200.000	60.000	260.000
		I	210.000	60.000	270.000
		VIP	212.000	62.500	275.000
9	MANTOUX TEST	III	50.000	10.000	60.000
		II	55.000	15.000	70.000
		I	60.000	15.000	75.000
		VIP	62.500	17.500	80.000
10	ICT TBC	III	30.000	10.000	40.000
		II	32.500	12.500	45.000
		I	35.000	15.000	50.000
		VIP	37.500	17.500	55.000
11	SPUTUM BTA	III	10.000	10.000	20.000
		II	15.000	15.000	30.000
		I	15.000	15.000	30.000
		VIP	17.500	17.500	35.000

b. Pemeriksaan Khusus

NO	JENIS PEMERIKSAAN	KELAS	JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	JUMLAH (Rp)
1	Jamur	III	22.500	12.500	35.000
		II	27.500	12.500	40.000
		I	32.500	12.500	40.000
		VIP	37.500	15.000	45.000
2	Analisa sperma	III	22.500	12.500	35.000
		II	27.500	12.500	40.000
		I	32.500	12.500	40.000
		VIP	37.500	15.000	45.000
3	Pemeriksaan garam	III	22.500	12.500	35.000
		II	27.500	12.500	40.000
		I	32.500	12.500	40.000
		VIP	37.500	15.000	45.000
4	Gravindex test	III	15.000	5.000	20.000
		II	17.500	7.500	25.000
		I	20.000	10.000	30.000
		VIP	22.500	12.500	35.000

c. pelayanan Rehabilitasi Medic / Fisio Therapy

NO	KELAS PERAWATAN	JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	JUMLAH (Rp)
1	Sederhana :			
	Kelas III	15.000	10.000	25.000
	Kelas II	15.000	12.000	27.000
	Kelas I	15.000	15.000	30.000
	VIP	15.000	17.000	32.000
2	Sedang :			
	Kelas III	27.500	15.000	42.500
	Kelas II	27.500	17.000	44.500
	Kelas I	27.500	19.000	46.500
	VIP	27.500	21.500	49.000

d. Tarif Konsultasi Gizi

NO	KELAS	JASA PELAYANAN (Rp)	JUMLAH (Rp)
1	III	5.000	5.000
2	II	7.000	7.000
3	I	10.000	10.000
4	VIP	15.000	15.000

a. Radiologi / elektromedik

NO	KELAS PERAWATAN	JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	JUMLAH (Rp)
1	Sederhana :			
	Kelas III	25.000	15.000	40.000
	Kelas II	30.000	20.000	50.000
	Kelas I	35.000	25.000	60.000
	VIP	40.000	30.000	70.000
3	Sedang :			
	Kelas III	30.000	20.000	50.000
	Kelas II	35.000	25.000	60.000
	Kelas I	40.000	30.000	70.000
	VIP	45.000	35.000	80.000
4	Khusus :			
	Kelas III	200.000	100.000	300.000
	Kelas II	225.000	125.000	350.000
	Kelas I	250.000	150.000	400.000
	VIP	300.000	200.000	500.000

b. Tarif Perawatan Jenazah

a. Perawatan

NO	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	JUMLAH (Rp)
1	Perawatan jenazah	30.000	100.000	130.000
2	Penyimpanan jenazah/hari	30.000	20.000	50.000

ii. Konservasi / Pengawetan Dengan Formalin

NO	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	JUMLAH (Rp)
1	Pengawetan dengan formalin	100.000	250.000	350.000

iii. Bedah mayat

NO	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	JUMLAH (Rp)
1	Umum/otopsi dalam	100.000	500.000	600.000

c. Pelayanan Kesehatan Lainnya

Visum et repertum

NO	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	JUMLAH (Rp)
1	Visum luar	20.000	50.000	70.000
2	Visum tindakan khusus	25.000	75.000	100.000

XV. PEMAKAIAN AMBULANS DAN MOBIL JENAZAH

NO	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	JUMLAH (Rp)
1	Ambulance < 5 km dari RS	30.000	20.000	50.000
2				
3	Ambulance > 5 km dari RS	30.000	20.000	50.000
	Pemakaian selebihnya 5000/km	65 %	35 %	100%

XVI. PEMAKAIAN GAS OKSIGEN DAN GAS MEDIS LAINNYA

NO	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	JUMLAH (Rp)
1	Oksigen tabung besar	45.000	30.000	75.000
2	Oksigen tabung kecil	25.000	15.000	40.000
3	Oksigen per jam	5.000	3.000	8.000
4	Oksigen pada mobil ambulance/jam	5.000	3.000	8.000

Pasal 9

- (1) Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali untuk disesuaikan.
- (2) Peninjauan penyesuaian tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.
- (3) Penetapan penyesuaian tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB VII WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 10

Retribusi dipungut di wilayah Daerah tempat pelayanan diberikan.

AB VIII SAAT RETRIBUSI TERUTANG

Pasal 11

Retribusi terutang terjadi pada saat diterbitkan SKRD.

BAB IX PEMUNGUTAN

Pasal 12

- (1) Retribusi terutang dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan yang diterbitkan oleh Bupati.
- (2) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa karcis, kupon dan kartu langganan.
- (3) Bentuk, isi, tata cara pengisian dan penyampaian SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB X TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 13

- (1) Pembayaran Retribusi yang terutang harus dilakukan sekaligus.
- (2) Retribusi dilunasi paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, yang merupakan tanggal jatuh tempo bagi Wajib Retribusi untuk melunasi Retribusinya.
- (3) Dalam hal Wajib Retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari Retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.
- (4) Bupati atas permohonan Wajib Retribusi setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan dapat memberikan persetujuan kepada Wajib Retribusi untuk mengangsur atau menunda pembayaran Retribusi, dengan dikenakan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembayaran, pembayaran dengan angsuran dan penundaan pembayaran Retribusi diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 14

- (1) Pembayaran Retribusi yang terutang dilakukan di Kas Daerah atau tempat lain yang ditetapkan oleh Bupati.
- (2) Pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menggunakan SSRD.

- (3) Bentuk, jenis, ukuran dan tatacara pengisian SSRD, ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB XI TATA CARA PENAGIHAN

Pasal 15

- (1) Untuk melakukan penagihan Retribusi, Bupati dapat menerbitkan STRD jika Wajib Retribusi tidak membayar Retribusi Terutang tepat pada waktunya atau kurang membayar.
- (2) Penagihan Retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didahului dengan Surat Teguran.
- (3) Jumlah kekurangan Retribusi yang terutang dalam STRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah dengan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari Retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar.
- (4) Tata cara penagihan Retribusi ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB XII KEBERATAN

Pasal 16

- (1) Wajib Retribusi dapat mengajukan keberatan kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas.
- (3) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKRD diterbitkan, kecuali jika Wajib Retribusi tertentu dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya.
- (4) Keadaan di luar kekuasaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah suatu keadaan yang terjadi di luar kehendak atau kekuasaan Wajib Retribusi.

- (5) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar Retribusi dan pelaksanaan penagihan Retribusi.

Pasal 17

- (1) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal Surat Keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan dengan menerbitkan Surat Keputusan Keberatan.
- (2) Keputusan Bupati atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak atau menambah besarnya Retribusi yang terutang.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Bupati tidak memberi suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

Pasal 18

- (1) Jika pengajuan keberatan dikabulkan sebagian atau seluruhnya, Bupati menerbitkan SKRDLB untuk mengembalikan kelebihan pembayaran Retribusi dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan untuk paling lama 12 (dua belas) bulan.
- (2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya SKRDLB.

BAB XIII PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

Pasal 19

- (1) Atas kelebihan pembayaran Retribusi, Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Bupati.
- (2) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan, sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberikan keputusan.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui dan Bupati tidak memberikan suatu

keputusan, permohonan pengembalian pembayaran Retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.

- (4) Apabila Wajib Retribusi mempunyai utang Retribusi lainnya, kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang Retribusi tersebut.
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB.
- (6) Jika pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi dilakukan setelah lewat 2 (dua) bulan, Bupati memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran Retribusi.
- (7) Tata cara pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XIV KEDALUWARSA

Pasal 20

- (1) Hak untuk melakukan penagihan Retribusi menjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya Retribusi, kecuali jika Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang Retribusi.
- (2) Kedaluwarsa penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh jika :
 - a. diterbitkan Surat Teguran;
 - b. ada pengakuan utang Retribusi dari Wajib Retribusi, baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya Surat Teguran tersebut.

- (4) Pengakuan utang Retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah Wajib Retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang Retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
- (5) Pengakuan utang Retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Retribusi.

Pasal 21

- (1) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.
- (2) Bupati menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Tata cara penghapusan piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XV PEMERIKSAAN

Pasal 22

- (1) Bupati berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban Retribusi dalam rangka melaksanakan peraturan perundang-undangan Retribusi Daerah.
- (2) Wajib Retribusi yang diperiksa wajib :
 - a. Memperlihatkan dan atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya dan dokumen lain yang berhubungan dengan objek Retribusi yang terutang;
 - b. Memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang dianggap perlu dan memberikan bantuan guna kelancaran pemeriksaan;
 - c. Memberikan keterangan yang diperlukan.

- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemeriksaan Retribusi diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XVI PEMANFAATAN

Pasal 23

- (1) Hasil penerimaan Retribusi merupakan pendapatan daerah yang harus disetorkan seluruhnya ke Kas Daerah.
- (2) Sebagian hasil penerimaan Retribusi digunakan untuk mendanai kegiatan yang berkaitan langsung dengan penyelenggaraan pelayanan kesehatan.
- (3) Pengalokasian sebagian penerimaan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB XVII INSENTIF PEMUNGUTAN

Pasal 24

- (1) Instansi yang melaksanakan pemungutan Retribusi dapat diberi insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.
- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (3) Pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XVIII PENYIDIKAN

Pasal 25

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
- (3) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
- a. Menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
 - b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana Retribusi Daerah;
 - c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;
 - d. Memeriksa buku, catatan dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;
 - e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;
 - g. Menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda dan atau dokumen yang dibawa;
 - h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Retribusi Daerah;
 - i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. Menghentikan penyidikan;
 - k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik pejabat Polisi Negara Republik

Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Hukum Acara Pidana.

BAB XIX KETENTUAN PIDANA

Pasal 26

- (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah Retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar.
- (2) Denda sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) merupakan penerimaan Negara.

BAB XX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 27

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 28

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, Peraturan Daerah Kabupaten Boven Digoel Nomor 13 Tahun 2005 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan (Lembaran Daerah Kabupaten Boven Digoel Tahun 2005 Nomor 13) dan Peraturan Daerah Kabupaten Boven Digoel Nomor 14 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2005 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan (Lembaran Daerah Kabupaten Boven Digoel Tahun 2008 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Boven Digoel Nomor 14) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 29

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Boven Digoel.

Ditetapkan di Tanah Merah
pada tanggal 30 Desember 2011

Plt. BUPATI BOVEN DIGOEL,

CAP/TTD

YESAYA MERASI

Diundangkan di Tanah Merah
pada tanggal 30 Desember 2011

Plt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BOVEN DIGOEL

CAP/TTD

JOHN EDWARD, SE

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BOVEN DIGOEL TAHUN 2011 NOMOR 20

Untuk Salinan Yang Sah Sesuai Aslinya
A.n. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOVEN DIGOEL
KEPALA BAGIAN HUKUM

WAHYUDIANA, SH
PEMBINA
NIP. 19661214 199302 1 001

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOVEN DIGOEL
NOMOR 20 TAHUN 2011

TENTANG

RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN

I. PENJELASAN UMUM

Pelaksanaan pembangunan kesehatan akan selalu diwujudkan dalam peningkatan pemberian pelayanan kesehatan kepada masyarakat, karena peningkatan pelayanan kesehatan sangat besar pengaruhnya terhadap derajat kesehatan masyarakat, perbaikan gizi dan menumbuhkan kesadaran masyarakat terhadap kesehatan serta peningkatan taraf hidup masyarakat.

Seiring dengan semakin meningkatnya kebutuhan masyarakat terhadap pelayanan kesehatan, maka peran serta masyarakat dalam peningkatan pelayanan kesehatan sangat diharapkan.

Dalam rangka untuk kepastian hukum dalam pemungutan retribusi pelayanan kesehatan di Rumah Sakit Kabupaten Boven Digoel perlu ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Boven Digoel tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan Kabupaten Boven Digoel.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Ayat 1

Cukup jelas

Ayat 2

Cukup jelas

Pasal 4

Ayat 1

Cukup jelas

Ayat 2

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Ayat 1

Cukup jelas

Ayat 2

Cukup jelas

Pasal 8

Huruf A

Ayat I

KETERANGAN :

- a. Tindakan Medik gigi dan mulut sederhana
 1. Cabut gigi sulung
 2. Tambal sementara
 3. Tambal GIC
- b. Tindakan Medik gigi dan mulut sedang
 1. Cabut gigi dewasa / permanen
 2. Scalling per rahang
 3. Pulpa capping
 4. Jahit jaringan lunak
 5. Perawatan saraf sekali datang
- c. Tindakan Medik gigi dan mulut besar, insisi abses, ekstraksi dg penyulit
 1. odontektomi
 2. operkulektomi
 3. Insisi abses
 4. Ekstraksi dengan penyulit

Ayat II

Cukup jelas

Ayat III

KETERANGAN

Pemeriksaan tindakan UGD terdiri dari :

- a. Jenis tindakan UGD sederhana, yaitu :
 1. Luka bakar 30 %
 2. Lavement
 3. Dilatasi phimosis
 4. Eksisi hematoma
 5. Insisi kecil
 6. Scorting dan spalk
- b. Jenis tindakan UGD sedang, yaitu :
 1. Klisma
 2. Angkat Lipoma & Klavus
 3. Ekstraksi kuku
 4. Corpus alienum
 5. Pasang NGT
 6. Pasang kateter
 7. Luka bakar 30 % - 60 %

- c. Jenis tindakan UGD besar, yaitu :
 1. Kumbah lambung
 2. Corpus alienum dengan penyulit
 3. Luka bakar 60 % - 100 %
 4. Gyps
 5. Debridemen

Huruf B

Ayat I

Keterangan :

1. Apabila diperlukan pemeriksaan penunjang diagnostik tindakan medik dan terapi, tindakan medik dan radio terapi serta pelayanan rehabilitasi medik, maka biaya dibayar secara terpisah oleh penderita sesuai tarif yang ditetapkan untuk jenis pemeriksaan maupun tindakan.
2. Tarif tindakan medik non pembedahan maupun dengan pembedahan serta pemeriksaan penunjang diagnostik pada pasien rawat jalan menggunakan tarif rawat jalan kelas III.

Ayat II

KETERANGAN

Pemeriksaan tindakan UGD terdiri dari :

- a. Jenis tindakan UGD sederhana, yaitu :
 1. Luka bakar 30 %
 2. Lavement
 3. Dilatasi phimosis
 4. Eksisi hematoma
 5. Insisi kecil
 6. Scorting
 7. Klisma
 8. Memasang infus
 9. Pemasangan spalk
 10. Mengukur suhu badan, tekanan darah dan menghitung nadi
 11. Mengganti balutan
 12. Menolong BAB
 13. Kompres langsung
 14. Mengganti alat tenun
 15. Memberi obat, memasang infus dan menyiapkan tempat tidur
- b. Jenis tindakan UGD sedang, yaitu :
 1. Ekstraksi kuku
 2. Pungsi
 3. Corpus alienum
 4. Pasang NGT
 5. Pasang kateter
 6. Luka bakar 30 % - 60 %

7. Spuling telinga
8. Mengangkat lipoma dan Vlavus
- c. Jenis tindakan UGD besar, yaitu :
 1. Kumbah lambung
 2. Pasang WSD
 3. Intubasi
 4. Trakeostomi
 5. Needle Torakostomi
 6. Vena seksi
 7. Corpus alienum dengan penyulit
 8. Luka bakar > 60 %
 9. Gyps
 10. Debridemen
 11. Nebuleser
 12. Amputasi Jari . vena seksi, pap smear
 13. Inspeculo
 14. Pasang implant dan pasang IUD
 15. Extraksi Implan dan IUD
 16. Tracheostomi dan tension pneumothorax, acites
 17. Cater Condiloma
 18. Sonde Uterus untuk pengobatan infertile
 19. Spuling vagina
- d. Tarif rawat inap UGD dan One Day Care disamakan dengan tarif rawat inap kelas II

Ayat III

Keterangan :

Jenis-jenis tindakan di ruang perawatan rawat inap

1. Jenis tindakan sederhana yaitu :
 - a. GV
 - b. Klisma
 - c. Perawatan luka
- perineum/episiotomy/purperium
- d. Observasi tanda-tanda vital
- e. Kompres hangat/dingin/buli-buli
- f. Memberikan/memasang O2
- g. Menyiapkan tempat tidur, skin test
- h. Memberikan makan minum pasien
- i. Menolong BAK/BAB, memandikan pasien
- j. Mengganti alat tenun
- k. Memberi obat-obatan oral
- l. Memasang/mengganti pampers
- m. Periksa hamil/ANC
2. Jenis tindakan sedang yaitu :
 - a. Pasang kateter
 - b. Pasang infus
 - c. Pasang NGT

- d. Nebulizer
- e. RJP
- f. Pasang balon kateter
- g. Pasang transfuse darah
- h. Menyuntik (IM, IV, SC, IC)
- i. Pasang tampon vagina
- j. Melakukan VT
- k. Spulling vagina/vagina toilet
- l. Pengambilan sampel darah
- m. Suction
- n. Aft tampon
- o. Pengambilan specimen (BTA)
- p. Rawat luka decubitus
- q. Rawat luka gangrene DM

Keterangan :

1. Jasa sarana dan jasa konsultasi medic berlaku untuk setiap hari/tiap kunjungan dokter
2. Tarif rawat bayi baru lahir dihitung 50 % dari tarif rawat inap ibu
3. Tarif rawat inap ICU, NICU, PICU dihitung 1,5 x dari tarif rawat inap kelas asal
4. Tarif tindakan medic dan penunjang medic dengan segera dan tidak dapat ditunda (acut / cito) dari unit gawat darurat atau ruang rawat inap didalam rumah sakit umum atau diluar rumah sakit umum dikenakan tambahan biaya 25 % dari tarif jasa pelayanan.

Ayat IV

Keterangan:

- a. Tindakan Medik gigi dan mulut sederhana
 1. Scalling
 2. Cabut satu gigi sekali datang
 3. Tambal permanen satu gigi sekali datang
 4. Apes reseksi, eksisi biopsy, insisi abses
 5. Fraktur dental sederhana tanpa komplikasi
 6. Penambahan amalgam
 7. Penambahan silikat
 8. Pulpa capping
 9. Perawatan saraf sekali datang
 10. Jahit luka sobek jaringan lunak
- b. Tindakan Medik gigi dan mulut sedang
 1. Enuklise kista
 2. Eschekleasip
 3. Fraktur rahang sederhana
 4. Odontektomi lebih satu elemen
 5. Squesterektomi
 6. Bedah sialoithiasis kompleks

7. Reposisi dan witing pada simple fraktur
 8. Operculektomi
- c. Tindakan medic gigi mulut besar
 1. Orthodenti
 2. Eksterpasi kista
 3. Fixasi rahang
 - d. Tindakan medic gigi dan mulut Khusus
 1. Alvelektomi
 2. Odontektomi
 3. Frenektomi

Ayat V

Cukup jelas

Ayatt VI

Cukup jelas

Ayat VII

Keterangan:

Jenis pertolongan pervaginam

- a. Partus tanpa penyulit/ partus normal / spontan
 1. Persalinan spontan tanpa komplikasi baik ibu maupun anak
- b. Partus pervaginam dengan penyulit ringan
 1. Partus diluar RS dengan robekan jalan lahir
 2. Partus diluar RS dengan rotasi plasenta tanpa tindakan manual
 3. Partus gemeli anak 1 lahir diluar RS
 4. Partus imaturus, spontan lengkap
 5. Partus lama
 6. Partus ketuban pecah awal
 7. Partus dengan pendarahan post partum
 8. Partus dengan explorasi
 9. Partus dengan episiotomy
 10. Partus dengan induksi
 11. Persalinan dengan robekan peritoneum stadium I & II
- c. Partus pervaginam dengan penyulit sedang
 1. Partus sungsang
 2. Persalinan dengan robekan peritoneum stadium III
 3. After Coming head, lahir manual
 4. Partus premature spontan
 5. Partus dengan evaluasi plasenta manual

6. Partus gemeli
 7. Partus still birth
 8. Partus pendarahan oleh karena atonia
 9. Partus pendarahan oleh robekan jalan lahir
 10. Laparatomi percobaan
 11. Eksisi / Komisasi
 12. Sirkulase
- d. Partus pervaginam dengan penyulit berat
1. Ruptur Uteri
 2. Prolapsus Uteri
 3. Extraksi forceps
 4. Vacum ekstraksi
 5. Partus triplet atau lebih
 6. Evaluasi manual placenta dengan tindakan lanjut tanpa pembedahan uterus

Ayat VIII

CATATAN :

1. Jika Cito/segera ditambah 25% dari tarif awal?
2. Jika anestesi dilakukan oleh dokter anestesi maka jasanya ditetapkan sebesar 33% dari jasa medic (operator).

KRITERIA TINDAKAN :

RINGAN :

- a. Tes anel
- b. Epilasi bulu mata
- c. Sondase canaliculi lakrimal
- d. Spelling bola mata
- e. Insisi hordeolum/kalazion
- f. Ekstraksi korpus alienum kornea/konjungtiva

SEDANG:

- a. Injeksi konjungtiva/intraveral
- b. Eksterpsi granuloma
- c. Jahit laserasi konjungtiva
- d. Eksisi xantelasma
- e. Lithiasis
- f. Eksisi pterigium + graf
- g. ECC / ECCE tanpa IOL

BERAT :

- a. ECCE + IOL
- b. SICS (small incision cataract surgery)
- c. Pasangan IOL sekunder
- d. Jahit laserasi kornea/sclera

- e. Jahit laserasi multiple palpebra
- f. Eksisi tumor konjungtiva/palpebra
- g. Parasintesis hifema/hipopion
- h. Iridektomi

KHUSUS :

- a. Releasi symblepharon
- b. Rekontruksi soket dangkal
- c. Rekontruksi palpebra berat
- d. Laser argon
- e. Koreksi ektropion/entropion
- f. Rekanalisasi rupture/transkanal
- g. Sklerotomo anterior/posterior
- h. Cyclodialisa
- i. Ekstraksi linier
- j. Goniotomi
- k. Keratoplasti lamellar
- l. Strabismus
- m. Trabekulektomi
- n. Tumor ganas/adnexa luas dengan rekontruksi
- o. Eviserasi
- p. Enukleasi
- q. Eksenterasi
- r. Phaeoemulsifikasi.

Ayat IX

Tindakan medik :

- 1. Pemeriksaan golongan darah + kartu ORTO
- 2. Pemeriksaan golongan darah + kartu biasa
- 3. Pengambilan darah
- 4. Pemeriksaan HIV
- 5. Pemeriksaan Hepatitis B
- 6. Pemeriksaan Hepatitis C
- 7. Pemeriksaan syphilis
- 8. Pemeriksaan malaria
- 9. Pemeriksaan uji silang / cross machy
- 10. Cervis donor / pooding donor.

Ayat X

Catatan :

- 1. Konseling terbagi atas : pre test dan post test
- 2. CST yaitu pasien berkunjung untuk mengambil obat dan memantau kepatuhan
- 3. Home care yaitu pelayanan kunjungan rumah bagi pasien tidak patuh membawa surat perintah tugas, berdasarkan jarak per kilometer : dalam dan luar kota.

Ayat XI

Catatan :

1. Jika Cito/Segera ditambah 25% dari tarif awal?
2. Jika anesthesi dilakukan dokter anestesia, maka jasa ditetapkan sebesar 33% dari jasa medic (operator)
3. Jika resusitasi dilakukan oleh dokter umum dikenakan tarif 75% dari tarif resusitasi awal, jika oleh bidan dikenakan tarif 50% dari tarif resusitasi awal.

Keterangan:

Operasi Kecil :

1. Atheroma
2. Lipoma dan kista
3. Scar/i
4. Insisi abces
5. Papiloma
6. Ekstraksi kuku
7. Debrideman ringan
8. Sirkumsisi manual
9. Pasang gyps spalk
10. Extirpasi corpus alienum
11. Exisi luka bakar (non narkose)
12. Skintraksi
13. Vlavus
14. Kuretase
15. Jahit ulang luka
16. Pungsi buli – buli peritoneum
17. Phimosis

Operasi Sedang :

1. Fibro adenoma mamma
2. Fistulekstomi badan (Superfisial)
3. Tumor dengan diameter > 5-7 cm
4. Amputasi ruas jari
5. Exisi luka bakar yang luas (narkose)
6. Rekonstruksi Kelainan congenital
7. Tendoplasti minimal
8. Ganglion
9. Limfodenektomi superficial
10. Sircumsisi dengan narkose

Operasi Besar:

1. Tumor mamma > 7 cm
2. Herniotomi
3. Appendektomi
4. Tendo plasti komplek
5. Laparotomi
6. Vesiko litotomi
7. Colostomi

8. Hydro celektomi
9. Varicocelektomi
10. Operasi WSD
11. Debridemen, reposisi, pasang pyps splak
12. Osteotomi (tumor tulang)
13. Haemoroidektomi
14. Haemangioma simple
15. Fiste perineum/tumor
16. Insisi/exisi tumor ganas
17. Skelektal traksi
18. Koreksi komportemen syndrome
19. Kelainan-kelainan sinus
20. Limfodnektomi profunda
21. Cystostomi supra pubik
22. Multiple Vulnus scisum

Operasi Khusus :

1. Pemasangan implant/alat imobilisasi
2. Trepanasi (Craniotomi)
3. Operasi PA
4. Reseksi usus/sambung
5. Batu saluran empedu (kholesistektomi)
6. Radikal mastektomi
7. Mandibulektomi
8. Nefrektomi
9. Splenektomi
10. Hipospadia
11. Protatektomi
12. Thoracotomi
13. Amputasi/rekontraksi penis
14. Strumektomi
15. Rekonstruksi trauma vascular.
16. Ikoreksi CTEV
17. Amputasi kaki/tangan (persendian yang besar)
18. Rekonstruksi palate plasti
19. Rekonstruksi labio plasti
20. Rekonstruksi anoplasti (atresia ani)
21. Tumor-tumor intra peritoneum/intra abdomen
22. Poroidektomi
23. Meningo celektomi

Ayat XII

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas

Huruf f

Keterangan jenis tindakan :

1. Sederhana :
 - a. Latihan fisik
 - b. Diatermi
 - c. UKG
 - d. Alteaiolet/infrared
 - e. Masage
 - f. Kebal/Cervicatraksi
 - g. Elektrotherapi
2. Sedang :
 - a. Hydro therapy
 - b. Sonotherapi
 - c. Galeanic medsil
 - d. Semua jenis pelayanan psikososial (Occupational, vocational dll)
 - e. Pelayanan untuk mengembalikan fungsi pendengaran dan wicara.

Huruf g

Keterangan :

1. Tarif konsultasi rawat jalan disamakan dengan tarif konsultasi rawat inap kelas III
2. Tarif konsultasi gizi yang berasal dari rujukan swasta disamakan dengan kelas II
3. Tarif konsultasi gizi disesuaikan dengan hari rawat
4. Diet antara lain :
 - a. Diabetes
 - b. Penyakit jantung
 - c. Penyakit hati
 - d. Rendah kalori
 - e. Rendah lemak
 - f. Rendah cholesterol/trigleserida
 - g. Rendah protein
 - h. Rendah garam
 - i. Penyakit lambung
 - j. Rendah serat / tinggi serat
 - k. Rendah purin

Huruf h

Keterangan :

1. Tarif radiologi rawat jalan sama dengan tarif sejenis pada rawat inap kelas III, bila dengan rujukan swasta sama dengan kelas II

2. Pemeriksaan dengan CITO ditambah 25 %
3. Jasa pelayanan sudah termasuk jasa baca hasil radiologi oleh dokter

Jenis Radiologi :

Sederhana :

1. Dental
 - a. Periapikal
 - b. Panoramic
2. Thoraks & Abdomen
3. Ekstremitas atas
 - a. Humerus
 - b. Antebrachi
 - c. Manus
 - d. Clavicula/scapula
 - e. Wrist joint
 - f. Cubiti
4. Ekstremitas bawah
 - a. Femur
 - b. Genu
 - c. Cruris
 - d. Pedis
 - e. Ankle joint
5. Pelvis

Sedang :

1. Kepala (Orbita, SPN, TMJ, Mastoid)
2. Vertebra cervical
3. Vertebra lumbal
4. Vertebra thorak
5. Abdomen 3 posisi
6. Mamografi
7. USG
8. Pelvimetri
9. Survey tulang A (untuk tiap jenis dari ekstremitas bawah kanan dan kiri, pelvis sendi- sendi bahu kanan/kiri, thorak)
10. Tomografi
11. Foto fundus mata
12. Foto penerama gigi

Khusus :

1. Bone scanning
2. BNO/IVP
3. Cystografi
4. Uretrografi
5. HSG
6. OMD

7. Chleystografi
8. Fistulografi
9. Oesophagografi
10. Corabalis

Electromedik :

1. Sederhana
 - a. ECG
 - b. Stops master test (Cardiologi)
 - c. Diatermi
 - d. Pemeriksaan visus mata
2. Sedang
 - a. Pemeriksaan fundus mata
 - b. Tonometri mata
 - c. EEG (electro enacephalografi)
 - d. EMG (Elektro Myeolografi)
 - e. Audiometri
 - f. Impedance audiometric

Huruf i

Cukup jelas

Huruf j

Cukup jelas

Ayat XV

Cukup jelas

Ayat XVI

Catatan:

- * Untuk gas medis lainnya menyesuaikan dengan tarif gas medis oksigen
- * Jasa pelayanan oksigen diperuntukkan :
 1. Petugas instalasi oksigen 50 %
 2. Petugas perawatan 50 %

Keterangan :

1. Tarif khusus WNA 2 x tarif pasien umum
2. Semua tarif pemeriksaan , tindakan medic/therapi yang belum tercantum dalam peraturan ini akan disesuaikan dengan tarif pemeriksaan/tindakan yang setara.
3. Pasien ASKES dikenakan tarif sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
4. Bagi penderita atau instansi yang mengadakan perjanjian kerjasama dengan RSUD Boven Digoel/Dinas Kesehatan ditentukan sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak.

Pasal 9

Ayat 1
Cukup jelas
Ayat 2
Cukup jelas
Ayat 3
Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Ayat 1
Cukup jelas
Ayat 2
Cukup jelas
Ayat 3
Cukup jelas

Pasal 12

Ayat 1
Cukup jelas
Ayat 2
Cukup jelas
Ayat 3
Cukup jelas
Ayat 4
Cukup jelas
Ayat 5
Cukup jelas

Pasal 13

Ayat 1
Cukup jelas
Ayat 2
Cukup jelas
Ayat 3
Cukup jelas

Pasal 14

Ayat 1
Cukup jelas
Ayat 2
Cukup jelas
Ayat 3
Cukup jelas

Pasal 15

Ayat 1
Cukup jelas
Ayat 2

Cukup jelas
Ayat 3
Cukup jelas
Ayat 4
Cukup jelas

Pasal 16

Ayat 1
Cukup jelas
Ayat 2
Cukup jelas
Ayat 3
Cukup jelas
Ayat 4
Cukup jelas
Ayat 5
Cukup jelas

Pasal 17

Ayat 1
Cukup jelas
Ayat 2
Cukup jelas
Ayat 3
Cukup jelas

Pasal 18

Ayat 1
Cukup jelas
Ayat 2
Cukup jelas

Pasal 19

Ayat 1
Cukup jelas
Ayat 2
Cukup jelas
Ayat 3
Cukup jelas
Ayat 4
Cukup jelas
Ayat 5
Cukup jelas
Ayat 6
Cukup jelas
Ayat 7
Cukup jelas

Pasal 20

Ayat 1
Cukup jelas

Ayat 2
Cukup jelas
Ayat 3
Cukup jelas
Ayat 4
Cukup jelas
Ayat 5
Cukup jelas

Pasal 21

Ayat 1
Cukup jelas
Ayat 2
Cukup jelas
Ayat 3
Cukup jelas

Pasal 22

Ayat 1
Cukup jelas
Ayat 2
Cukup jelas
Ayat 3
Cukup jelas

Pasal 23

Ayat 1
Cukup jelas
Ayat 2
Cukup jelas
Ayat 3
Cukup jelas

Pasal 24

Ayat 1
Cukup jelas
Ayat 2
Cukup jelas
Ayat 3
Cukup jelas

Pasal 25

Ayat 1
Cukup jelas
Ayat 2
Cukup jelas
Ayat 3
Cukup jelas
Ayat 4
Cukup jelas

Pasal 26

Ayat 1

Cukup jelas

Ayat 2

Cukup jelas

Pasal 27

Cukup jelas

Pasal 28

Cukup jelas

Pasal 29

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BOVEN DIGOEL TAHUN 2011
NOMOR 19